

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

*Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP
PELUNCURAN SATELIT INDONESIA DI LUAR NEGERI**

OLEH

Canisius Carolus Andrinovan

NPM : 2013200100

PEMBIMBING

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Canisius Carolus Andrinovan Dairio

NPM : 2013 200 100

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul: **Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Peluncuran Satelit Indonesia di Luar Negeri** adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Canisius Carolus Andrinovan Dairo

2013 200 100

ABSTRAK

Menurut *Outer space Treaty 1967* dan *Liability Convention 1972* tiap negara peluncur harus bertanggung jawab secara absolut bilamana terjadi kecelakaan di manapun permukaan bumi atas kegiatan antariksa nasionalnya. Traktat Antariksa ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002. Namun pada tahun 2013 muncul lah **Undang-undang tahun no 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan** dimana terdapat pertentangan di dalam pasal 35 ayat 2 yakni harus terdapat perjanjian yang membebaskan Indonesia dari tanggung jawab bila peluncuran dilakukan di luar negeri. Pasal ini merupakan sebuah pasal preventif yang ditujukan bagi pihak swasta, agar bila terjadi kerugian akibat kegiatan Swasta bukan Pemerintah Indonesia yang harus menanggung beban penggantian. Skripsi ini menguraikan mengenai materi pertanggungjawaban negara Indonesia baik terhadap *national activities* nya maupun terhadap kegiatan swasta. Untuk maksud tersebut perlu diteliti pengertian pertanggungjawaban negara secara umum dan internasional. Perlu diteliti pula hukum luar angkasa dari Amerika Serikat, Rusia dan Swedia sebagai pembanding .

ABSTRACT

*According to Outer Space Treaty 1967 and Liability Convention 1972 A launching State shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the Earth or to aircraft flight. by Law Number 16 Year 2002, Indonesia has ratified this treaty . therefore, on the year 2013, by the **Undang-undang no 21 tahun 2013 tentang keantariksaan** there are a contradiction especially in article 35 section 2 that there must be an agreement that free the government from responsibility when the launch is done outside the territory of Indonesia. The research will describe the material of the state responsibility and liability to both of its national activities and private activities.*

For this purpose, the researcher will examine the state responsibility in general international law and international space law It is also necessary to examine the extraterrestrial laws of the United States, Russia and Sweden as a comparison

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME. yang telah memberikan berkah, rahmat dan karunia tiada henti sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulisan ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Katolik Parahyangan Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan dan dukungan moril yang tiada henti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Unpar sekaligus Pembimbing, Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M. Terima kasih atas kepemimpinan dan bimbingan beliau yang senantiasa meluangkan waktunya, memberikan bantuan secara pikiran dan tenaga, serta kesabaran dalam membimbing saya dalam proses pengerjaan hingga skripsi ini selesai. Semoga Tuhan senantiasa memberkati bapak.
2. Kepada Bpk. John Lumbantobing, S.H., LL.M, ACIArb. Terimakasih atas bimbingan, saran, kritikan serta telah menjadi teman penulis dalam bertukar pikiran. Terimakasih jikalau bapak telah menjadi sosok yang senantiasa menjadi panutan saya. Semoga Tuhan senantiasa memberikan bapak kesehatan dan berkat-Nya.
3. Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. dan Grace Juanita, S.H., M.kn. sebagai dewan penguji I dan II yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian penulisan;
4. Keluarga penulis, Michael Dairo Suryanto , Theresia Prabandari Retnoadi , Maria Louissa Dairo yang selama penulisan skripsi ini selalu mendukung dan membantu penulis lewat doa, dan menjadi orang pertama yang menyemangati penulis ketika sedang dalam keadaan tidak baik;
5. Romo Aloysius Supandoyo OSC terimakasih atas dukungan moral, doa dan nasihat-nasihat yang telah diberikan Romo hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

6. Nia Nathania Martayoga yang selalu ada saat penulis sedang dalam keadaan tidak jelas dan selalu mendukung penulis setiap saat. Tanpa bantuan beliau skripsi ini tidak akan pernah selesai dan terima kasih telah menjadi penutup yang sempurna untuk masa kuliah penulis.
7. Jessica Adidarma yang selalu menyemangati dan meluangkan waktu untuk menemani penulis menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada sahabat-sahabat terbaik yang walaupun berjauhan senantiasa saling memberi dukungan di tengah kesibukan masing-masing, Aldo Dibya ,Christopher Santoso, Samuel Gildas, Calvin Maretino, Adrian Nugraha, Zestco Seahan, Satrio Wibowo, Kendi Saputra, Jessica Satibi
9. Christian Surya dan Muhamad Elvan selaku teman seperjuangan terdekat penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Unpar yang senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan baik moril maupun materil, serta menjadi tempat keluh kesah penulis;
10. Teman-teman Fakultas Hukum Unpar angkatan 2013 yang selalu kompak dan tidak pernah berhenti saling memberikan dukungan dan do'a hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
11. Elon Musk Sebagai sumber inspirasi penulis dan alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini.
12. Semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekarangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menjadi bahan perbaikan di masa mendatang.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, besar harapan penulis bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 15 November 2017

Canisius Carolus Andrinovan Dairo

2013 200 100

Daftar Isi

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	4
C. MAKSUD & TUJUAN	4
D. Metode Penelitian	5
E. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II.....	7
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM HUKUM LUAR ANGKASA	7
A. PENGANTAR	7
B. Pertanggungjawaban Negara dalam Hukum Internasional Umum	8
C. Liability dan Responsibility dalam Hukum Internasional Umum	11
D. Responsibility dalam Hukum Luar Angkasa.....	13
i. National Activities	13
ii. Appropriate state	15
E. Liability dalam Hukum Luar Angkasa	17
i. Launching state.....	18
ii. Absolute Liability	20
iii. Fault Liability	21
F. KESIMPULAN	22
BAB III	25
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM HUKUM NASIONAL.....	25
A. Pengantar	25
B. Latar Belakang Pengaturan Pertanggungjawaban Negara Secara Nasional	
26	
C. Hukum Luar Angkasa Nasional Swedia	29
1. Yuridiksi Terhadap kegiatan Luar Angkasa	29
2. Perizinan Terhadap Kegiatan Luar Angkasa	30
3. Pertanggungjawaban Negara	31
D. Hukum Luar Angkasa Nasional Rusia	32
1. Yuridiksi atas kegiatan Luar Angkasa.....	32
2. Perizinan terhadap Kegiatan Luar Angkasa.....	33
3. Pertanggungjawaban Negara	34

E. Hukum Luar Angkasa Nasional Amerika Serikat	36
1. Yuridiksi atas kegiatan luar angkasa Amerika Serikat.....	36
2. Perizinan terhadap Kegiatan Luar Angkasa.....	38
3. Pertanggungjawaban Swasta secara Nasional.....	39
F. Analisis Umum : Aspek-aspek pertanggungjawaban Umum negara	41
G. Kesimpulan.....	42
BAB IV.....	45
PERTANGGUNJAWABAN NASIONAL INDONESIA.....	45
A. Pengantar.....	45
B. Hukum Nasional INDONESIA	45
1. Yurisdiksi Atas Kegiatan Luar Angkasa.....	47
2. Pemberian Izin Kegiatan peluncuran Luar angkasa.	48
3. Pertanggungjawaban nasional negara.....	49
C. Kesimpulan.....	52
BAB V	55
KESIMPULAN UMUM DAN PENUTUP.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tulisan ini penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban Indonesia terhadap peluncuran satelit milik Indonesia di luar negeri. Kegiatan Indonesia di dalam bidang keantariksaan bukan merupakan hal yang baru, pemanfaatan ruang angkasa dimulai sejak tahun 1969 yakni dengan masuknya Indonesia sebagai anggota dari INTELSAT¹ lalu di lanjutkan dengan peluncuran SKSD (Sistem Komunikasi Satelit Domestik) pertama yakni PALAPA Series A milik pemerintah Indonesia pada tanggal 4 Juli 1976 di Cape Canaveral Air Force Station Launch 17² menggunakan roket Thor Delta 2914.³

Hingga saat ini baik pemerintah maupun pihak perusahaan swasta telah meluncurkan banyak satelit ke ruang angkasa mulai dari satelit PALAPA, BRISAT, LAPAN A2, TELKOM, INDOSTAR, dll. Dalam perkembangannya, meskipun Indonesia memiliki tempat peluncuran satelit sendiri namun peluncuran satelit Indonesia masih sering di lakukan di luar negeri. Keadaan ini dipengaruhi banyak hal, salah satunya adalah belum dimilikinya roket peluncur yang sesuai dan belum memadainya teknologi yang dimiliki LAPAN. Sehingga peluncuran satelit diluar negeri masih di lakukan hingga sekarang contohnya BRISAT milik BRI⁴ yang peluncuranya dilakukan di Kourou French Guyana

¹ INTELSAT (International Telecommunications Satellite) adalah perusahaan layanan Fixed satellite service dan merupakan perusahaan penyedia satellite terbesar di dunia.

² in *Absolute Astronomy*

<http://www.absoluteastronomy.com/topics/Cape_Canaveral_Air_Force_Station_Launch_Complex_17> [accessed 05 April 2017],

³ 'Delta Rocket', in *Absolute astronomy*

<http://www.absoluteastronomy.com/topics/Delta_rocket> [accessed 06 April 2017]

⁴ penjelasan BRI sebagai perusahaan BUMN dapat dilihat pada 'Sekilas Bank BRI', in *Saham OK* <<https://www.sahamok.com/profil-perusahaan/bank-bri/>> [accessed 10 May 2017]

menggunakan roket Ariane 5⁵ dan LAPAN A2 yang diluncurkan di India, menggunakan Roket peluncuran PSLV-C30.

Terkait dengan hal tersebut, dengan keluarnya Undang-Undang Antariksa No 21 Tahun 2013 maka Indonesia memiliki pengaturan domestik tersendiri mengenai pertanggungjawaban negara terhadap peluncuran satelit⁶ yang dilakukan di luar negeri. Dalam Pasal 35 ayat 2 mengenai peluncuran, dikatakan bahwa :

"Dalam hal peluncuran dilakukan di luar negeri, izin peluncuran wajib memperhatikan perjanjian yang menjamin bahwa Pemerintah Indonesia dapat dibebaskan dari tanggung jawab terhadap Kerugian yang terjadi ".

Terdapat pula inkonsistensi lain yang terdapat pada pasal 76 ayat 1 yakni :

"Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab secara internasional atas setiap Penyelenggaraan Keantariksaan yang dilakukan di wilayah kedaulatan dan/atau wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Namun kita mengetahui bahwa suatu negara peluncur atau biasa disebut sebagai *Launching State* haruslah bertanggung jawab secara penuh terhadap kerugian yang terjadi akibat dari satelit yang diluncurkan oleh negara bersangkutan dimanapun tempat terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh objek luar angkasa tersebut sebagaimana diatur di dalam Liability Convention 1972 Pasal II dan pasal IV⁷ dan dalam Outer Space Treaty 1969 pasal VI dan VII⁸

⁵ penjelasan mengenai BRISAT dapat di lihat di Jakarta Globe, 'BRI Launches BRISat: First Satellite Owned and Operated by a Bank', in *Jakarta Globe* <<http://jakartaglobe.id/business/bri-launches-brisat-first-satellite-owned-operated-bank/>> [accessed 17 April 2017]

⁶ Lihat undang-undang No 21 Tahun 2013 tentang Antariksa [selanjutnya disebut UU Antariksa]

⁷ Lihat penjelasan mengenai pertanggungjawaban launching state di *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*, 29 November 1971, 961 U.N.T.S. 187, *Entry into force* 1 September 1972 pasal II dan pasal IV [selanjutnya disebut *Liability Convention 1972*]

⁸ lihat *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 19 Desember 1966, 610 U.N.T.S 205, *Entry into force* 10 Oktober 1967 [Selanjutnya disebut *Outer Space treaty*]

Berdasarkan Pasal I ayat C Launching State⁹ adalah suatu negara yang meluncurkan atau mengusahakan peluncuran dari objek luar angkasa (dengan atau tanpa adanya orang atau properti di dalamnya), serta negara yang menjadi tempat atau memfasilitasi peluncuran objek luar angkasa tersebut.¹⁰ Pertanggungjawaban Launching State tidak saja sebatas pada peluncuran yang dilakukan oleh pihak pemerintah, Launching state pun bertanggung jawab terhadap peluncuran yang dilakukan oleh pihak perusahaan swasta¹¹. Suatu negara dapat memenuhi syarat sebagai negara peluncur apabila:¹²

- Negara itu meluncurkan benda ruang angkasa dari wilayah dengan menggunakan sarana sendiri; atau
- negara itu meluncurkan benda ruang angkasa dari wilayah negara lain, berdasarkan perjanjian dengannya, dengan menggunakan sarannya sendiri atau sarana setempat; atau
- mengadakan peluncuran benda ruang angkasa negara lain atau badan nonpemerintah lainnya; atau
- menyediakan sarana peluncuran untuk digunakan oleh negara lain di wilayah negara lain itu.

Melihat hal tersebut maka munculah suatu permasalahan antara UU Antariksa dengan Outer Space Treaty 1967 dan Liability Convention 1972. Karena dalam UU Antariksa Indonesia terutama pada pasal 35 ayat 2, Indonesia tidak bertanggung jawab atas peluncuran Satelit milik Indonesia diluar negeri, sedangkan Launching State haruslah bertanggung jawab secara penuh baik itu

⁹ Lihat Pengertian Launching State *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*, 29 November 1971, 961 U.N.T.S. 187, *Entry into force* 1 September 1972. pasal I

¹⁰ MORRIS D. FORKOSCH, *Outer Space and Legal Liability* (Kluwer, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1982), I, 76. [selanjutnya disebut FORKOSCH]

¹¹ DAN ST. JOHN, 'The Trouble With Westphalia In Space: The State-Centric Liability Regime', 40:4 (2012), 715.

¹² WAHYUNI BAHAR, 'Pertanggungjawaban Negara Terhadap Aktivitas komersial Di Ruang Angkasa', in *Hukum Angkasa Dan Perkembangannya*, ed. by S.H.,LL.M. Dr.E. Saefullah Wiradipradja and Komar Kantaatmadja, S.H.,M.C.L.,C.N Dr. Mieke, 1st edn (Bandung: Remadja Karya Cv, 1988), I, hlm 169-170.

terhadap peluncuran satelit milik pemerintah maupun swasta, baik di dalam negeri maupun di dalam negeri.

B. PERUMUSAN MASALAH

Masalah yang muncul dari latar belakang diatas adalah benarkah terdapat inkonsistensi antara Undang-Undang Antariksa No 21 tahun 2013 dengan konvensi internasional yakni Outer Space Treaty 1967 dan Liability Convention 1972. Beberapa pertanyaan pun muncul dari masalah tersebut, yaitu: (i) cakupan liability dalam UU Keantariksaan sampai sejauh mana (ii) bagaimanakah hukum kebiasaan luar angkasa mengatur mengenai pertanggungjawaban negara secara nasional (iii) pihak manakah yang di tuju dalam perjanjian yang di sebutkan dalam Pasal 35 ayat 2 tersebut, karena dewasa ini baik pihak pemerintah negara maupun swasta mempunyai kemampuan untuk melakukan peluncuran suatu satelit ke luar angkasa.

C. MAKSUD & TUJUAN

Dengan tulisan ini penulis ingin mengetahui bagaimanakah cara menafsirkan Undang-Undang Antariksa no 21 tahun 2013 terutama pasal 35 ayat 2 mengenai peluncuran. Dikarenakan untuk membuktikan apakah benar terdapat inkonsistensi tersebut dibutuhkan sebuah penafsiran lalu perlunya ada indentifikasi mengenai hal-hal yang masih perlu diatur lebih jauh dalam Hukum Antariksa Nasional. Masalah ini menjadi penting dikarenakan Indonesia tidak dapat lari dari kewajiban internasional sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 27 Vienna Convention 1969¹³ dan pasal 3 international law Commission artikel mengenai state responsibility¹⁴.

¹³ Penjelasan mengenai kewajiban internasional negara lihat 'Vienna Convention on the law of treaties (with annex). Concluded at Vienna on 23 May 1969 pasal 27

¹⁴ lihat 'Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries', 2001, pasal 3.

D. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan kajian mengenai hukum ruang angkasa, sehingga penulisan akan dilakukan secara Yuridis Normatif¹⁵, artinya penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan Hukum ruang angkasa yang berlaku secara internasional, dan nasional, dengan berdasarkan tulisan dari ahli-ahli hukum luar angkasa terkemuka dan analisis saya. serta saya mengambil dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier yakni :

1. Sumber Hukum Primer

- Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2013 Tentang Antariksa
- Space Treaty of 1967
- Liability Convention of 1972
- Dan perjanjian-perjanjian internasional yang terkait

2. Sumber Hukum Sekunder

- Putusan-putusan pengadilan internasional dan/atau pengadilan nasional yang bersangkutan
- Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian maupun hasil karya kalangan hukum yang berkaitan Dengan Hukum Ruang angkasa.

3. Sumber Hukum Tertier

- Sumber Hukum didapatkan dari Perpustakaan dan Internet

E. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN

Argumentasi Penulis dalam hal ini bertitik tolak dari teori *Launching State* dan *Absolute liability* yang menimbulkan permasalahan dalam penerapan pasal 35 ayat 2 Undang-undang no 21 tahun 2013 tentang Antariksa. dalam bab II penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban negara dalam hukum luar angkasa internasional, pembahasan akan meliputi definisi dari *Launching State*, *Absolute Liability* dan Kegiatan swasta di bidang luar angkasa. pada Bab III penulis akan

¹⁵ lihat RONNY HANITIJIO SOEMITRO, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (jakarta, jakarta: Ghakia Indonesia, 1990), hlm. 11.

membahas mengenai Pertanggungjawaban negara dan swasta dalam hukum nasional beberapa negara untuk mengetahui pengaturan yang ideal dalam hukum kebiasaan luar angkasa internasional yang telah dilakukan oleh negara-negara lain.

Bab IV dapat dianggap sebagai inti dari penulisan ini karena dalam bab ini penulis akan menganalisa secara rinci dari pertanggungjawaban Indonesia menurut hukum luar angkasa nasionalnya untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban negara. Kemudian penulis akan menutup tulisan ini dengan kesimpulan dalam bab V.